



**PENETAPAN**

Nomor 62/Pdt.P/2015/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

S. Dg.Naba bin Siang Dg. Gassing, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Pramuka, No. 58 Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon I;

Muliati binti Abd. Malik, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pramuka, No. 58 Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan isbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 62/Pdt.P/2015/PA.Br tanggal 24 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1972 di Makassar, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Tabaringan Makassar bernama H. Dg. Pasolo dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Malik dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu : 1. H. Kaluddin 2. H. Sudding, dengan mahar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan terjadi ijab dan kabul;

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama  
-Hasrianti binti S. Dg. Naba, umur 37 tahun;  
-Hasveti binti S. Dg. Naba, umur 33 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah mendapatkan akta nikah;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu dan untuk kelengkapan berkas administrasi pengurusan haji Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa para Pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala risiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, S. Dg.Naba bin Siang Dg. Gassing dengan Pemohon II, Muliati binti Abd. Malik yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Makassar, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311033009490001 atas nama S. Dg. Naba, tanggal 26 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311037008540001 tanggal 26 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama S. Dg. Naba bin Siang Dg. Gassing, tanggal 10 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3;

## II. Saksi-saksi :

1. Saksi pertama : Hj. Aminah binti H. Abd Malik, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama S. Dg Naba sebagai kakak ipar dan Pemohon II bernama Muliati sebagai kakak saksi;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1972;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Tabaringan Makassar bernama H. Dg. Pasolo, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Malik dan yang menjadi saksi nikah adalah H. Kaluddin dan H. Sudding serta maharnya berupa uang tunai Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada yang menyangsikan tentang keabsahan pernikahannya;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan istbat nikah adalah sebagai bukti adanya perkawinan dan untuk kelengkapan berkas administrasi para Pemohon untuk menunaikan ibadah haji;

## 2. Saksi kedua : Hj. Hudaya binti Naping, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama S. Dg Naba sebagai ipar dan Pemohon II bernama Muliati sebagai sepupu satu kali saksi;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1972;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Tabaringan Makassar bernama H. Dg. Pasolo, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Malik dan yang menjadi saksi nikah adalah H. Kaluddin dan H. Sudding serta maharnya berupa uang tunai Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada yang menyangsikan tentang keabsahan pernikahannya;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan istbat nikah adalah sebagai bukti adanya perkawinan dan untuk kelengkapan berkas administrasi para Pemohon untuk menunaikan ibadah haji;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tahun 1972 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Malik, disaksikan oleh H. Kaluddin dan H. Sudding serta dinikahkan oleh Imam Tabaringan Makassar bernama H. Dg. Pasolo dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah), Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya. Saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama sehingga para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Barru untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi para Pemohon untuk menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1, P.2 dan P.3), ketiga bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, telah bermeterai cukup dan dinazegelen sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, hal mana bukti surat tersebut membuktikan bahwa tempat kediaman para Pemohon merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki hubungan hukum keperdataan karena ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama Hj. Aminah binti H. Abd. Malik dan Hj. Hudaya binti Naping, dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 1972 di Makassar, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Malik, dinikahkan oleh imam Tabaringan Makassar bernama H. Dg. Pasolo dan disaksikan oleh H. Kaluddin dan H. Sudding dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah). Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya. Saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan selama terikat perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama sehingga para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Barru untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi untuk menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta diberikan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, bukti surat (P-1, P-2 dan P-3) dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1972 di Makassar, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Tabaringan Makassar yang bernama H. Dg. Pasolo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Malik dan disaksikan oleh H. Kaluddin dan H. Sudding dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya tersebut;
4. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan selama terikat perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Barru untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi Pemohon I dan Pemohon II untuk menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i (hukum Islam) yaitu ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai wanita yang keduanya telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan serta antara keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, ada wali nikah, ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi nikah dan ada ijab qabul bahkan perkawinannya dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah karena dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hal mana pada saat itu pencatatan perkawinan tidak menjadi syarat mutlak dalam melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon telah memenuhi alasan Itsbat Nikah (pengesahan nikah) sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi dalam menunaikan ibadah haji, maka permohonan para Pemohon agar Pengadilan Agama Barru menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Makassar, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping permohonan para Pemohon ini digunakan untuk kepentingan menunaikan ibadah haji, maka dapat pula digunakan untuk kepentingan lainnya selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I, S. Dg.Naba bin Siang Dg. Gassing dengan Pemohon II, Muliati binti Abd. Malik yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Makassar, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1437 *Hijriyah*, oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,MH dan Ugan Gandaika, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salmah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Uten Tahir, S.HI.,MH

Ttd

Panitera Pengganti

Ugan Gandaika, SH

Ttd

Hj. Salmah, SH

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 120.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).